



**BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA**  
**NOMOR 2/TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN 2025-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Ketiga huruf b Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2003;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 55)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 117);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1);

22. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 18).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah
12. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati Lampung Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
18. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

21. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program
23. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program
24. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.
- (2) Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	: PENUTUP
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 3**

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
- (2) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPD Tahun 2025-2026

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan memperhatikan:
- Kesesuaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2026;
  - Hasil Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
  - Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Perangkat Daerah.
- (4) Penentuan tujuan dan sasaran pada Renstra Perangkat Daerah didasarkan pada:
- Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2025-2026; dan/atau
  - Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
- (5) Penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah dengan memperhatikan:
- Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023;
  - Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2023 dalam pencapaian hasil (outcome) Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
  - Kebijakan nasional;
  - Regulasi yang berlaku;
  - Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (Stakeholders) pembangunan daerah.

### **BAB III**

#### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 4**

- Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

##### **Pasal 5**

- Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila:
  - Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi saat ini;
  - Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
  - Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- Perubahan RPD menjadi pedoman Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal *14 MARET* 2024  
**BUPATI LAMPUNG UTARA,**



**BUDI UTOMO**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal *14 MARET* 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



**LEKOK**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR *21*

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 21 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2025-2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1.	SEKRETARIAT DAERAH
2.	SEKRETARIAT DPRD
3.	INSPEKTORAT
4.	DINAS PENDIDIKAN
5.	DINAS KESEHATAN
6.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9.	DINAS SOSIAL
10.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
11.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
12.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN TRANSMIGRASI
13.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
15.	DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
16.	DINAS KETAHANAN PANGAN
17.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
18.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
19.	DINAS PERIKANAN
20.	DINAS SUMBER DAYA AIR, BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
21.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG
22.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
23.	DINAS PERHUBUNGAN
24.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
25.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
26.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH
27.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
28.	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
29.	BADAN PENDAPATAN DAERAH
30.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
31.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
32.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
33.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
34.	KECAMATAN BUNGA MAYANG
35.	KECAMATAN MUARA SUNGKAI
36.	KECAMATAN HULU SUNGKAI
37.	KECAMATAN SUNGKAI JAYA
38.	KECAMATAN SUNGKAI UTARA
39.	KECAMATAN SUNGKAI SELATAN
40.	KECAMATAN SUNGKAI TENGAH
41.	KECAMATAN SUNGKAI BARAT
42.	KECAMATAN TANJUNG RAJA
43.	KECAMATAN BLAMBANGAN PAGAR
44.	KECAMATAN KOTABUMI UTARA
45.	KECAMATAN KOTABUMI SELATAN
46.	KECAMATAN KOTABUMI KOTA
47.	KECAMATAN ABUNG SURAKARTA
48.	KECAMATAN ABUNG SEMULI
49.	KECAMATAN ABUNG TENGAH
50.	KECAMATAN ABUNG BARAT
51.	KECAMATAN ABUNG TIMUR
52.	KECAMATAN ABUNG KUNANG
53.	KECAMATAN ABUNG TINGGI
54.	KECAMATAN ABUNG SELATAN
55.	KECAMATAN ABUNG PEKURUN
56.	KECAMATAN BUKIT KEMUNING

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**BUDI UTOMO**